



# UNIVERSITAS SRIWIJAYA

## FAKULTAS HUKUM

### PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

#### A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama mata kuliah	Kode mata kuliah	Bahan kajian	skn		Semester	Tanggal revisi terakhir
			Kuliah	Praktikum		
Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH)	HUK036317	Kurikulum Inti	6	8	6 (enam)	06 Januari 2025
Deskripsi mata kuliah	Mata kuliah Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum adalah mata kuliah pengembangan keterampilan yang terdiri dari praktik litigasi dan non litigasi. Praktik litigasi terdiri dari Praktik Beracara Pidana, Praktik Beracara Perdata, Praktik Beracara Mahkamah Konstitusi, dan Praktik Beracara Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan praktik non-litigasi terdiri dari Praktik Perancangan Perundang-Undangan, Kontrak dan Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> ), dan Praktik <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR). Pelaksanaan perkuliahan lebih menekankan pada bobot pratikum beracara bagi aparat penegak hukum, pemberkasan dan simulasi persidangan menjadi point penting keberhasilan mahasiswa pada mata kuliah ini. Selama 1 semester mahasiswa dikhkususkan untuk mengikuti perkuliahan di laboratorium FH-UNSRI dengan didampingi oleh para tutor yang berasal dari akademisi 30% dan praktisi 70%.					
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri				
	P3	Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen				

	elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulatif seperti peraturan perusahaan dan <i>beschikking</i> .
KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.
KK4	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
<b>CPMK</b>	
M1	Mahasiswa mampu memahami pengaturan mengenai peradilan yang ada di Indonesia, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman, pengaturan mengenai penuntutan umum, pengaturan mengenai Advokat, dan pengaturan mengenai system peradilan umum dan khusus yang berlaku di Indonesia.;
M2	Mahasiswa mampu memahami sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, mulai dari system peradilan umum hingga system peradilan khusus. Mahasiswa juga mampu memahami 4 jenis peradilan yang berlaku di Indonesia, yaitu peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;
M2	Mahasiswa mampu membuat rancangan penyelesaian sengketa non litigasi dalam skema <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR), mampu menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan, menyusun rancangan Kontrak dan Audit Hukum ( <i>Legal Audit</i> );
M3	Mahasiswa mampu memahami tahapan demi tahapan dalam praktik Peradilan Perdata, Praktik Peradilan Pidana, Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Praktik Peradilan Mahkamah Konstitusi ;
M3	Mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan praktik <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR), pembuatan

		peraturan perundang-undangan, dan legal audit.
	M4	<p>Mahasiswa mampu melakukan praktik litigasi dalam mekanisme system peradilan umum maupun system peradilan khusus yang berlaku di Indonesia.</p> <p>Mahasiswa mampu melakukan praktik <i>Alternative Dispute Resolution</i> (ADR) sebagai metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa secara alternatif melalui skema non-litigasi;</p>
	M5	<p>Mahasiswa mampu membuat rancangan Peraturan Perundangan-Undangan yaitu praktik membuat Rancangan Undang-Undang, praktik membuat Rancangan Peraturan Daerah, dan praktik membuat Naskah Akademik.</p> <p>Mahasiswa mampu memberikan kritisik point atas substansi pengaturan rancangan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan yang telah ada, untuk memberikan masukan tambahan dalam perbaikan substansi pengaturan di masa mendatang.</p>
	M6	Mahasiswa mampu mengaplikasikannya dalam penerapan praktik litigasi dan non-litigasi secara nyata di dunia kerja dan memberikan kritik atas kelemahan-kelemahan dalam penerapannya.
Tim pengajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.</li> <li>2) Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.</li> <li>3) Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.</li> <li>4) Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.</li> <li>5) Agus Ngadino, S.H., M.H.</li> <li>6) Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H.</li> <li>7) Dr. Artha Febrisyah, S.H., M.H.</li> <li>8) Alip Dian Pratama, S.H., M.H.</li> <li>9) Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.</li> <li>10) Taslim, S.H., M.H.</li> <li>11) H. Zulbakar, S.H., M.H.</li> <li>12) Agus Trisaka, S.H., M.Kn.</li> <li>13) Amin Mansur, S.H., M.Kn.</li> <li>14) Hj. Ning Agustini, S.H., M.Hum.</li> <li>15) Um Salamah, S.H., M.Si.</li> </ol>	Ketua tim : Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.

	<p>16) M. Husni Chandra, S.H., M.Hum.</p> <p>17) Dr. Ahmad Fahmi, S.H., S.Sos., M.H., M.Si.</p> <p>18) Kompol Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H.</p> <p>19) H. Dindin Suudin, S.H., M.H.</p> <p>20) Dr. H. Bahrul Ilmi Yakup, S.H., M.H.</p> <p>21) H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N.</p> <p>22) Herman Andriansyah, S.H., Sp.N., M.H.</p> <p>23) Linda Aprianti, S.H., Sp.N.</p> <p>24) Dhabi K. Gumayra, S.H., M.H.</p> <p>25) Muhammad Fadli, S.H., M.Si.</p> <p>26) Fahmi Nugroho, S.H., M.H.</p> <p>27) Helen Arisandi, S.H., M.H.</p> <p>28) Satria Indra Kesuma, S.H., LL.M.</p> <p>29) R.M. Fauwaz Diradja, S.H., M.Kn.</p> <p>30) Wahyu Nopriadi, S.H.</p> <p>31) Muhammad Novrianto, S.H.</p> <p>32) Himawan Susanto R, S.H., M.H.</p> <p>33) Anhar, S.H., M.H.</p> <p>34) Roy Octario Farhan, S.H.</p>	
Otorisasi	<p>Ketua program studi</p> <p>Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.</p>	<p>Wakil dekan bidang akademik</p> <p>Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum.</p>

## B. PROGRAM PEMBELAJARAN

CPMK	Kompetensi mingguan (Sub-CPMK)	Materi pembelajaran	Referensi	Metodologi pembelajaran dan alokasi waktunya	Deskripsi tugas atau asesmen beserta alokasi waktunya	Indikator	Bobot	Dosen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
CMKP-1	Sub-CPMK-1	Mengenal Sistem Peradilan Comman Law, Civil Law, dan Sistem Peradilan Indonesia	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Mandiri Case method CM: 1x (1x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 3x (3x50'')	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami serta memberikan kritikal point tentang sistem peradilan Indonesia	5%	Dr. Putu Samawati, S.H.,M.H.
CPMK-2	Sub-CPMK-2	Hukum Acara Peradilan Pidana, mulai dari pembuatan Surat Dakwaan, pembuatan Eksepsi, pembuatan Requisitor (Surat Tuntutan),	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem Hukum Acara Peradilan Pidana Indonesia	5%	Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. H. Zulbakar, S.H., M.H. M. Husni Chandra, S.H., M.Hum. Kompol Dr. Muhammad

		pembuatan Pledo, praktik pembuatan Replik, pembuatan Duplik, pembuatan Putusan, menyiapkan berkas perkara pidana, memori banding, memori kasasi, dan putusan pidana.						Ihsan, S.S., S.H., M.H.
	Sub-CPMK-3	Hukum Acara Peradilan Perdata, mulai dari pembuatan Surat Kuasa, pembuatan Gugatan, pembuatan Jawaban Gugatan, pembuatan Replik, pembuatan Duplik, memori banding, memori kasasi, dan pembuatan Putusan	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (8x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem Hukum Acara Peradilan Perdata Indonesia	5%	Fahmi Nugroho, S.H.,M.H. Helen Arisandi, S.H., M.H. Wahyu Nopriadi, S.H. Muhammad Novrianto, S.H.
CPMK-3	Sub-CPMK-4	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mulai dari penyusunan	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (8x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem Hukum	5%	Agus Ngadino, S.H., M.H. Taslim, S.H., M.H.

	Gugatan, pembuatan Jawaban, pembuatan Replik, praktik pembuatan Duplik, menyiapkan Pembuktian, pembuatan Putusan, dan simulasi persidangan Tata Usaha Negara			Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia		H. Zulbakar, S.H., M.H. Anhar, S.H.,M.H.
Sub-CPMK-5	Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi, mulai dari penyusunan Permohonan, menyiapkan Pembuktian, simulasi Pemeriksaan Pendahuluan, simulasi Pemeriksaan Persidangan, dan pembuatan Putusan.	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis sistem Hukum Acara Peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia	5%	Agus Ngadino, S.H., M.H. Dhabi K Gumayra, S.H.,M.H. Muhammad Fadli, S.H.,M.Si. Taslim, S.H., M.H.

CPMK-4	Sub-CPMK-6	Alternatif Dispute Resolution (ADR) sebagai Upaya Hukum Non-Litigasi, mulai dari pemberkasan hingga praktik ADR	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis serta mempraktikkan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.	10%	Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H. Satria Indra Kesuma, S.H.,LL.M.
	Sub-CPMK-7	Teknik Perancangan Perundang-Undangan, mulai dari mekanisme prolegnas, penyusunan naskah akademik, hingga pada Rancangan Peraturan perundang-undangan.	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mempu memahami dan menganalisis serta mempraktikkan penyusunan atau drafting naskah akademik hingga rancangan peraturan perundang-undangan.	5%	Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Alip Dian Pratama, S.H., M.H. Shafira Arizka Maulidyna, S.H., M.H.

	UJIAN TENGAH SEMESTER (10)							Tim
CPMK-5	Sub-CPMK-8	Contract Drafting	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami, menganalisis, serta membuat/ Menyusun kontrak khususnya kontrak dalam transaksi bisnis.	5%	Agus Trisaka, S.H., M.Kn. Amin Mansur, S.H., M.Kn. H. Achmad Syarifuddin, S.H., Sp.N. Herman Andriansyah, S.H., Sp.N., M.H.
	Sub-CPMK-9	Legal Analyst	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 6x (6x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 4x (4x50'')	Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis kasus-kasus hukum yang akan digunakan dalam menyelesaikan berbagai sengketa hukum di Masyarakat.	5%	Hj. Ning Agustini, S.H., M.Hum. Um Salamah, S.H., M.Si.
	Sub-CPMK-10	Pemberkasan Persidangan	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and</i>	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan	Mahasiswa mampu dan	10%	Dr. Putu Samawati,

				<i>Practice</i> [TM: 8x (8x50'')]	Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 6x (6x50'')	menganalisis serta Menyusun pemberkasan siding mulai dari pembuatan surat kuasa hingga putusan.		S.H.,M.H. Agus Ngadino, S.H., M.H. Fahmi Nugroho, S.H.,M.H. Taslim, S.H., M.H. H. Zulbakar, S.H., M.H. Anhar, S.H.,M.H.
CPMK-6	Sub-CPMK-11	Simulasi Sidang Perdata	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 8x (8x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 6x (6x50'')	Mahasiswa mampu melakukan praktik persidangan dan mampu mengkritisi model persidangan yang diterapkan dalam praktik simulasi Perdata.	10%	Fahmi Nugroho, S.H.,M.H. Helen Arisandi, S.H., M.H. Wahyu Nopriadi, S.H. Muhammad Novrianto, S.H.

Sub-CPMK-12	Simulasi Sidang Pidana	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 8x (8x50'')]	Kuliah Tatap Muka, Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 6x (6x50'')	Mahasiswa mampu melakukan praktik persidangan dan mampu mengkritisi model persidangan yang diterapkan dalam praktik simulasi Pidana.	10%	Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H. H. Zulbakar, S.H., M.H. M. Husni Chandra, S.H., M.Hum. Kompol Dr. Muhammad Ihsan, S.S., S.H., M.H.
Sub-CPMK-13	Simulasi Sidang Tata Negara	Modul PLKH	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i> [TM: 8x (8x50'')]	Ceramah dan Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 6x (6x50'')	Mahasiswa mampu melakukan praktik persidangan dan mampu mengkritisi model persidangan yang diterapkan dalam praktik simulasi Tata Usaha Negara.	10%	Agus Ngadino, S.H., M.H. Taslim, S.H., M.H. H. Zulbakar, S.H., M.H. Anhar, S.H., M.H.
Sub-CPMK-14	Simulasi Sidang	Modul	<i>Contextual learning,</i>	Ceramah dan	Mahasiswa	10%	Agus

	Mahkamah Konstitusi	PLKH	Diskusi, <i>Drill and Practice</i> [TM: 8x (8x50'')]	Diskusi TM: 2x (2x50'')  Tugas Kelompok Based Project BP: 6x (6x50'')	mampu melakukan praktik persidangan dan mampu mengkritisi model persidangan yang diterapkan dalam praktik simulasi Mahkamah Konstitusi.		Ngadino, S.H., M.H. Dhabi K Gumayra, S.H.,M.H. Muhammad Fadli, S.H.,M.Si. Taslim, S.H., M.H.
<b>UJIAN AKHIR SEMESTER (11)</b>							Tim
14 sks x 45 jam = 630 jam							

**References:**

Antonio Cahyadi and E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum* (Jakarta: Kencana, 2007).

Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Bandung: Binacipta, 1983.

Bambang Setia Merpati Praptomo, “Pemikiran Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni”, (Tesis Magister Program Ilmu Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2003).

Boediarto, Ali. *Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2001.

Cahyadi and Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*.

Cheryl Michaelia Ongkowiguno, dan Atik Winarti, *Pembuktian Dan Daluwarsa Dalam Hukum Perdata (Evidence And Expired In Civil Law)*, Research Gate, 2021

Danialsyah, Muhammad Ridwan Lubis, Gomgom T.P. Siregar, *Hukum Acara Perdara Teori dan Praktek*, Medan : CV Sentosa Deli Mandiri.

Deasy Soeikromo *Proses Pembuktian dan Penggunaan Alat-alat bukti pada perkara perdata di pengadilan*, Jurnal Ilmu Hukum Vol.II, No.1 Januari 2014.

Eka Nam Sihombing dan Ali Marwan. Ilmu Perundang-Undangan. (Malang, Setara Press, 2021).

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).

George Mousourakis, *The Historical and Intitututional Context of Roman law* (England, USA:Ashagate Publising Limited, 2005),

Hamzah, Audi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Hamzah, A dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan.*, Bandung: Alumni, 1987.

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni [The Pure Theory of Law]*, Translated by. Raisul Muttaqien, Cet-10. (Bandung: Nusamedia, 2019).

Harahap M., Yahya, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan*. KUHAP, Jilid II, Jakarta: Kartini, 1999.

Huzaeni, Mohamad Roky, and Wildan Rofikil Anwar. "Pelaksanaan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Jurnal Dialektika Hukum* 3.2 (2021).

H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1981).

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti , 2012).

Jimly Asshiddiqie and Muchamad Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet-3, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012).

- Jimly Asshiddiqie, “*Catatan Pengantar Tentang Toetsingrecht dan Judicial Review*”, dalam: Fatmawati, “*Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, “*Implikasi Perubahan UUD 1945 dalam Pembangunan Hukum Nasional*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, “*Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2005,
- Jimly Asshiddiqie, “*Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani*”, Makalah yang disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia-I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.
- Jimly Asshiddiqie, “*Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum dan Keberdayaan Masyarakat Madani*”, Makalah yang disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.
- Jimly Asshiddiqie, “*Catatan Pengantar Tentang Toetsingrecht dan Judicial Review*”, dalam: Fatmawati, “*Hak Menguji (Toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*”, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, “*Implikasi Perubahan UUD 1945 dalam Pembangunan Hukum Nasional*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, “*Model-model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*”, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Kamus Istilah Hukum Fochema Andreac, Bina Cipta, 1977, Jakarta.
- Laila M. Rasyid, & Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe : Unimal Press, 2015.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Cet-3. (Jakarta: Kencana, 2014).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- M. Yahya Harahap. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT. Gramedia, 1993.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung 2019*, 2019.

Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan e-Court The Electronic Justice System*, 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta, 2009.

Marselinus Ambrita, “*Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18 No. 3, September 2.

Marsilam Simanjuntak, “*Pandangan Negara Integralistik: Sumber unsur dan riwayatnya dalam persiapan UUD 1945*”, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 1994.

Maruarar Siahaan, “*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.

Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia*, Cet-4. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Muhammad Yamin, “*Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*”, Jilid Pertama, (1959).

Muhammad Yamin, “*Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*”, Jilid Pertama, 1959.

Ni Putu Riyani Kartika Sari, *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Vol.13 No.1 2019.

Nusantara, Abdul Hakim G, dkk., KUHAP, *Kitab Undang-Undang Hukum Acura Pidana dare Peraturan-Peraturan Pelaksana*, Jakarta: Djambatan, 1996.

Pangaribuan, Luhut M.P, *Hukum. Acara Pidana, Surat-Surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Jakarta: Djmabatan, 2008.

Pradja, Rd, Achmad S. Soema D, *Pokok-Pokok Hukum Acura Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 1977.

Prints, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Bandung: Djambatan, 1989.

Ph. Kleintjes, “*Staatsinstellingen van Nederlansch Indie*”, Eerste Deel, Amsterdam JH.de Bussy, 1917, hal. 326-327, dalam; Sri Soemantri, “*Hak Menguji Material di Indonesia*”, Alumni, Bandung, 1986.

Ph. Kleintjes, “*Staatsinstellingen van Nederlansch Indie*”, Eerste Deel, Amsterdam JH. de Bussy, 1917, hal. 326-327, dalam Sri Soemantri, “*Hak Menguji Material di Indonesia*”.

Rasdiana, *Mediasi Dalam Hukum Acara Perdata*, dalam *Hukum Acara Perdata*, Bandung :Penerbit Widina Bhakti Persada.

Retno Wulansari, *Hambatan dalam Proses Eksekusi Putusan terhadap Pemeliharaan Anak dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 4 No. 2 Desember 2015.

Rio Satria (Hakim Pengadilan Agama Sengeti), Syarat Formil Surat Kuasa Khusus Dalam Praktek Pengadilan, [Syarat Formil Surat Kuasa Khusus dalam Praktek Pengadilan | Oleh: Rio Satria \(16/11\) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](#), diakses pada tanggal 17 Juli 2023, pukul 09.26 WIB.

Rosjidi Ranggawidjaya, “*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*”, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Secara etimologis misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan norma sebagai suatu aturan, ukuran (patokan) dan kaidah yang menjadi tolak ukur perilaku masyarakat. Dalam konteks keilmuan, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto secara terang mengartikan “patokan” tersebut sebagai “norma” atau “kaidah. Purnadi Purbacaraka and Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cet-6. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)., hlm. 6; Lihat pula Kamus Bahasa Indonesia Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/norma>>, [diakses pada 29 Februari 2022](#).

Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, Dan Meteri Muatan*.

Stephen Manzer, *Legal Validity* (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1972)., hlm. 15; Lihat pula Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta; Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010,

V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*, , Lhokseumawe : Unimal Press.

za Sabrina Nasution, dan Fauziah Lubis, *Peran dan Fungsi Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 3 Agustus 2024.